



**BERITA DAERAH
KOTA PEKALONGAN**

TAHUN 2006 NOMOR 22

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 22 TAHUN 2006

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PINJAMAN MODAL BERGULIR KEPADA KOPERASI
SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI (KSP/USP – KOPERASI)
MELALUI PD BPR BANK PASAR KOTA PEKALONGAN**

WALIKOTA PEKALONGAN :

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha anggota Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP – Koperasi) melalui struktur perkuatan KSP/USP – Koperasi ;
- b bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha anggota Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP – Koperasi) dipandang perlu adanya pinjaman modal dari Pemerintah Kota Pekalongan ;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka petunjuk pelaksanaan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3502) ;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3611) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 439) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 55);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2006 Tentang APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN PINJAMAN MODAL BERGULIR KEPADA KOPERASI SIMPAN PINJAM / UNIT SIMPAN PINJAM (KSP/USP-KOPERASI) MELALUI PD BPR BANK PASAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan ;
- b. Walikota adalah Walikota Pekalongan ;
- c. Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar adalah BPR Bank Pasar Kota Pekalongan. ;
- d. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan ;
- e. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam saja ;
- f. Usaha simpan pinjam adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan ;
- g. Dana bergulir adalah pinjaman modal yang diberikan kepada KSP / USP koperasi terpilih yang berasal Pemerintah Kota Pekalongan untuk digulirkan kepada anggotanya dalam bentuk pinjaman ;
- h. Tim adalah Tim Teknis Pinjaman Modal Bergulir Kepada KSP / USP koperasi melalui PD BPR Bank Pasar Kota Pekalongan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dana bergulir kepada KSP / USP koperasi adalah PD BPR Bank Pasar adalah.

- a. memberikan pinjaman modal bergulir kepada KSP / USP koperasi;
- b. meningkatkan pelayanan kepada anggota KSP / USP koperasi ;
- c. meningkatkan usaha anggota KSP / USP koperasi ;

BAB III

BAB III.

JANGKA WAKTU DAN BEBAN BUNGA

Bagian Pertama

Jangka Waktu Kredit

Pasal 3

- (1) Jangka waktu kredit dana bergulir paling lama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan.
- (2) Pengembalian angsuran pinjaman kredit dana bergulir setiap bulan baik angsuran pokok maupun angsuran bunga.

Bagian Kedua

Beban bunga

Pasal 4

- (1) KSP / USP terpilih dikenakan beban bunga atas perolehan dana bergulir sebesar 9 % pertahun dari pokok pinjaman awal dan berlaku sama setiap tahun (flat).
- (2) Beban bunga sebesar 9 % sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dengan ketentuan pemanfaatan bunga diatur sebagai berikut :
 - a. Sebesar 5 % untuk disetor ke Kas Daerah ;
 - b. Sebesar 2 % untuk operasional Tim ;
 - c. Sebesar 2 % untuk PD BPR Bank Pasar.

BAB IV

PERSYARATAN CALON PENERIMA DANA BERGULIR

Pasal 5

- (1) KSP / USP Koperasi dalam penerimaan kredit dana bergulir wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. merupakan lembaga koperasi primer yang sudah berbadan hukum ;
 - b. mempunyai kegiatan usaha simpan pinjam ;
 - c. memperoleh penilaian kesehatan usaha simpan pinjam minimal cukup sehat ;
 - d. memperoleh penilaian klasifikasi koperasi minimal klas C (cukup baik) ;
 - e. telah melaksanakan rapat anggota tahunan 1 (satu) tahun buku terakhir ;
 - f. belum pernah menerima fasilitas program dari pemerintah (APBN / APBD) minimal 2 (dua) tahun terakhir ;
 - g. mendapat rekomendasi dari atasannya atau kepala kelurahan dimana koperasi berkedudukan.
- (2) Persyaratan anggota calon penerima dana bergulir :
 - a. terdaftar sebagai anggota koperasi minimal 1 (satu) tahun ;
 - b. memiliki usaha produktif yang dibuktikan dengan TDUP atau surat keterangan usaha dari kelurahan ;
 - c. tidak memiliki tunggakan pinjaman pada KSP / USP koperasi yang bersangkutan.

BAB V

BAB V
PROSEDUR PENGAJUAN KREDIT

Pasal 6.

- (1) Untuk mendapatkan modal dana bergulir, pengurus koperasi mengajukan permohonan kepada Ketua Tim Dana bergulir melalui Sekretariat Tim c/q. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Pekalongan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Proposal rencana penggunaan dan pengembalian kredit.
 - b. Neraca dan perhitungan SHU tahun terakhir.
 - c. Susunan pengurus dan pengawas koperasi.
 - d. Fotocopy KTP Pengurus.
 - e. NPWP bagi yang lolos seleksi
 - f. Daftar anggota calon peminjam Kredit.
 - g. Fotocopy Akta Pendirian Koperasi.
 - h. Surat pernyataan kesanggupan melunasi kredit dari pengurus Koperasi.

BAB VI
KEWAJIBAN PEMINJAM

Pasal 7.

Penerima pinjaman berkewajiban untuk :

- a *melunasi kreditnya sesuai dengan jatuh tempo ;*
- b *melaporkan perkembangan kegiatan usaha yang dibiayai modal dana bergulir kepada Ketua Tim Pokja selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya ;*
- c *modal dana bergulir harus dimanfaatkan untuk kegiatan usaha sesuai dengan rencana penggunaan kredit (proposol) ;*
- d *wajib membuka rekening tabungan pada PD BPR Bank Pasar ;*
- e *wajib menandatangani Surat Perjanjian Kredit dengan PD BPR Bank Pasar Kota Pekalongan.*

BAB VII
PENGEMBALIAN KREDIT

Pasal 8

- (1) Angsuran pokok dan bunga dibayarkan setiap bulan sampai dengan jatuh tempo.
- (2) Pembayaran angsuran pokok dan bunga selambat-lambatnya sesuai dengan tanggal akad kredit pada bulan berikutnya.
- (3) Apabila terjadi keterlambatan angsuran akan dikenakan denda 2 % dari angsuran yang tertunda.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 9

Apabila koperasi tidak dapat menyelesaikan kewajibannya tepat waktu, maka pengurus harus menyerahkan asset miliknya sebagai jaminan.

BAB IX

BAB IX
PEMBENTUKAN TIM

Pasal 10

- (1) Untuk menunjang kelancaran kredit dana bergulir dibentuk Tim.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekalongan.

BAB X
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 11

Hal - hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Tim.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 14 Desember 2006

WALIKOTA PEKALONGAN

cap.-.

ttd,-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2006 Nomor 22.

SEKRETARIS DAERAH



MASROEF, SH

Pembina Utama Muda
NIP 500 056 471